



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircahe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR : 421.9 / 02134/PAUDNI/KAB/2017

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR**

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "TK MISHBAHUL MUTTAQIEN" No : 012/TK-MM/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MEMBANG** : 1. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.  
2. bahwa TK MISHBAHUL MUTTAQIEN yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku  
3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
- MENGIKAT** : 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak  
2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Nagrak No : 503/06/29/VI-Pem/2017 tanggal 13 Juni 2017  
2. Surat Rekomendasi dari UPTD Kecamatan Cianjur No : 421.1/217-Pendas/kec/2017 tanggal 19 Juni 2017  
3. Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor : 421.9/1096/PAUDNIPO/KAB/2014 tanggal 08 Oktober 2014

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : TK MISHBAHUL MUTTAQIEN

Jenis Program : TAMAN KANAK-KANAK

Nama Penyelenggara : YAYASAN CINTA UMAT CIANJUR

Alamat : Jl. Gatot Mangkupraja KM. 04 Kp. Karangtengah  
RT. 01/09 Desa Nagrak Kecamatan Cianjur  
Kabupaten Cianjur

Kedua : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi setiap 5 tahun sekali

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya

Keempat : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin tersebut akan ditinjau kembali.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 28 Juni 2022.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 28 Juni 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Cianjur,



Tembusan :

1. Arsip